

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.**

ABSTRAK Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Berdasarkan Ketentuan Yang di Maksud Dalam Huruf a Keputusan Nomor 26 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Telah Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan Melalui Rapat Pleno yang dituangkan Dalam Berita Acara Nomor 67/PP.07-BA/7103/3/2025 Tanggal 2 Oktober 2025.

Dasar hukum keputusan KPU kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah :

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2025 Di Atur Tentang : PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TRIWULAN KE 3 TAHUN 2025

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan

- Keputusan ini Ditetapkan Tanggal 2 Oktober 2025

- Lampiran 1 halaman